

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah beberapa kesimpulan dan catatannya:.

1. Kebijakan pemerintah terhadap program pemeriksaan kesehatan pranikah sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dilihat dari sisi administrasinya tidak tercantum secara langsung di Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Pemeriksaan kesehatan hanya tertuang dalam Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 2 Tahun 1989 162-I/PD.03.04.EL tentang Imunisasi Tetanus Toksoid (TT). Jika calon pengantin tidak melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas maka pernikahannya tetap sah dan dapat dicatatkan tetapi selama ini calon pengantin yang mendaftar di KUA selalu tertib terhadap administrasi pencatatan pernikahan termasuk dalam melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas.
2. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan calon pengantin sebelum pernikahan hukumnya adalah mubah (boleh) karena tidak bertentangan dengan hukum Islam justru sejalan dengan *maqasid syariah* (tujuan disyariatkannya hukum Islam).

B. Saran

Melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan suatu upaya pencegahan bagi calon pengantin dari berbagai resiko yang timbul dari pranikah, pasca nikah dan selama

kehamilan bagi ibu hamil. Dari penelitian penulis di atas ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan kepada pihak terkait di antaranya:

1. Kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan seharusnya mengamati calon pengantin yang akan dinikahi, terlebih dengan kesehatan dari calon pengantin, karena sebagian masyarakat mengabaikan akan hal ini hingga berdampak pada keharmonisan rumah tangga dan bahkan bisa menimbulkan perceraian.
2. Untuk KUA dan Puskesmas supaya lebih mengenalkan atau mensosialisasikan terkait pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah lebih-lebih tentang tingginya risiko dalam masalah kesehatan seperti penyakit keturunan dan penyakit menular yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh calon pengantin saja, tetapi anak-anaknya kelak juga akan merasakan.